



LURAH BANGUNHARJO  
KAPANEWWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN BANGUNHARJO  
TAHUN 2022-2028  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANGUNHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan kebijaksanaan pembangunan kalurahan perlu ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah kalurahan sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunharjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020



Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
15. Peraturan Bupati Bantul 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
18. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2020 Nomor 07);
19. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
dan  
LURAH BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
BANGUNHARJO TAHUN 2022-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunharjo dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon sewon, Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan yang disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan dan kewenangan kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II

### SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2028

#### Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Bangunharjo Tahun 2022–2028 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL WILAYAH KALURAHAN BANGUNHARJO
BAB III	: POTENSI DAN MASALAH
BAB IV	: RENCANA PRIORITAS PROGRAM KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2022-2028
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB VII	: PENUTUP
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Sistematika RPJMKal Tahun 2022–2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022–2028 merupakan pedoman Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal);
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022–2028 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan pada tahun yang bersangkutan.

### BAB III

#### VISI DAN MISI

##### Pasal 4

- (1) Visi, misi dan program prioritas RPJMKal dimaksudkan sebagai panduan sistematis untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa;
- (2) Visi Kalurahan Bangunharjo adalah Membangun Masyarakat Bangunharjo Yang Maju, Mandiri, Berdaya, Agamis, dan Berbudaya.

##### Pasal 5

Misi Kalurahan Bangunharjo dalam RPJMKal Tahun 2022–2028 adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang cepat, anti pungli, Transparan dan Profesional;
2. Meningkatkan Perekonomian Wilayah;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera dan Disabilitas;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berkarakter dengan Menumbuhkembangkan Budaya Literasi dan Numerasi;
5. Meningkatkan Pelayanan Publik, Informasi dan Teknologi Berbasis Digital;
6. Mengembangkan Potensi Pemuda ke Jenjang yang lebih menjanjikan Serta Memberikan Wadah Untuk Mengembangkan Minat dan Bakat Bidang Olahraga;
7. Mewujudkan Masyarakat Agamis yang Toleran dan Moderat dengan Tetap Melestarikan Budaya yang ada.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Kalurahan ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022–2028 berdasarkan Peraturan Kalurahan

ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka ketentuan program maupun kebijakan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 15 Februari 2023

LURAH KALURAHAN,

NUR HIDAYAT, S.Ag., M.SI



Ditetapkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 15 Februari 2023

CARIK,

EKO PRSETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KAPANEWON  
SEWON, KABUPATEN BANTUL (02/Bangunharjo/2023)